



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, DAN KONFERENSI**

**NOMOR : 17.7.27/UN32.1/DN/2020  
NOMOR :001/PPM/VI.A6/UK-ML/VII.2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kanjuruhan Malang berkedudukan di Jl. S. Supriadi No.48 Malang Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kanjuruhan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pembelajaran, dan Konferensi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kanjuruhan Malang.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan,
- (2) Pembelajaran, dan
- (3) Konferensi.

**Pasal 4  
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**


Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kanjuruhan Malang.

**PIHAK KESATU**  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang

Dekan

  
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd  
NIP 19640312 199001 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Pusat Penjaminan Mutu  
Universitas Kanjuruhan Malang  
Ketua



Dr. Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.